



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/270 /B.VIII/ HK/ 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN NARASUMBER
DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI ANAK
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemasyarakatan hak-hak anak, khususnya hak anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dipandang perlu melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ;
 - b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu dibentuk Panitia Pelaksana, Penunjukan Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi dimaksud, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 – 2009 ;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Tahun 2005 ;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.IVHK/2005 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/IV.01/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
 4. Instruksi Gubernur Lampung Nomor INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Anak Berkonflik dengan Hukum Tahun Anggaran 2005 di Bandar Lampung.
- KEDUA** : Membentuk panitia pelaksana, menunjuk nara sumber dan moderator pada kegiatan sebagaimana dimaksud diktum pertama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA** : Personalia dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Panitia Pelaksana :
 - a. Menyusun dan menyediakan bahan kegiatan, tata tertib kegiatan serta tata usaha yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi ;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi.
 2. Nara Sumber :
Menyampaikan / memberikan ceramah / materi pada kegiatan Sosialisasi dan Advokasi
 3. Moderator :
Memimpin dan memandu acara ceramah dan diskusi pada materi-materi yang disampaikan nara sumber.
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubemur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 01.03.010.16 Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Anak Berkonflik Dengan Hukum.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan sosialisasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 4 -7 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala BAPPEDA Propinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Penataan dan Pemantauan Program Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setdaprov. Lampung di telukbetung ;
6. Masing-masing yang bersangkutan ;
7. Himpunan Keputusan.